



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 105011102062200028


Nilai Jaminan : Rp 40,078,362.50

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT LALANG BINA SEHATI, JL. BETET-PAGUT NO. 11, KELURAHAN BETET, KECAMATAN PESANTREN, KOTA KEDIRI - 64134 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Diponegoro No. 96-98 Surabaya selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa PTPN XII, JL. Rajawali No. 44 Surabaya, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 40,078,362.50 (EMPAT PULUH JUTA TUJUH PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH DUA DAN 50 SEN RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Penyedian Barang / Jasa Cane Grabber Tebu Kebun Banjarsari yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. SPPBJ/N012/2022/0108, Tanggal 3 Juni 2022.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 208 (DUA RATUS DELAPAN) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN;
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 6 Juni 2022

Penjamin
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Terjamin
PT LALANG BINA SEHATI



Ir. Choirul Arif
Direktur



Muslikh Fridajaya, SE, MM
Branch Manager

RICO, SE
Marketing Manager Malang

Note :

1. Dokumen ini dibubuh tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuh cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI1102I_2 / Sinthay

No.00-0765057